

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada sepuluh orang informan, yakni mahasiswa/i prodi Hukum keluarga Islam, angkatan 2020, fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tentang pendapat mereka tentang postingan *childfree* di Instagram, sehingga menghasilkan uraian sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Muhammad Ramadhani

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : MAN 4 Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ia setuju bahwa mahasiswa hukum keluarga Islam harus peka terhadap persoalan baru, bukan hanya mahasiswa hukum keluarga Islam tetapi juga mahasiswa prodi lainnya. Terlebih pada bidang hukum, karena hukum itu sifatnya dinamis dan berubah sepanjang perkembangan zaman. Karena mahasiswa merupakan aset masa depan bangsa maka lebih baik ia peka terhadap berbagai persoalan agar nantinya dapat berguna di masyarakat.

Childfree menurut informan ialah pilihan hidup ketika seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan dengan alasan-alasan tertentu yang menjadi dasar pijakan.

Mengenai postingan instagram tentang *childfree* tersebut hanyalah bersifat menginformasikan bagaimana alasan-alasan seseorang kenapa memilih *childfree* dalam jalan hidupnya, bukan bersifat mengajak apalagi menyuruh serta memerintahkan. Jadi, hal tersebut sah-sah saja dan untuk yang menerima informasi tersebut dikembalikan lagi kepada orang tersebut apakah itu sesuai dengan hidup prinsip hidupnya. Pilihan hidup *childfree* ini menurutnya boleh saja dipublikasikan jika ia menginginkannya karena setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat di muka umum selama dalam batas wajar. tidak menyuruh serta mewajibkan untuk mengikutinya. Maka, hal tersebut sah-sah saja.⁵⁰

2. Informan Kedua

Nama : Muhammad Zaid Ismail

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : SMAN 1 Palangka Raya

Sebagai mahasiswa, Isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga penting diperhatikan, karena sebagai intelektual harus siap menghadapi perkembangan zaman. Seperti yang diketahui pada umumnya bahwa manusia itu sifatnya dinamis, sedangkan hukum pada umumnya bersifat statis. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat berkaitan dengan peran mahasiswa sebagai garda terdepan. Disatu sisi, mahasiswa hukum keluarga sangat berkaitan dengan hukum-hukum syariah (hukum islam), sehingga isu-isu kontemporer(baru) yang tidak terbahas dalam alquran, hadis, maupun kitab-kitab klasik para ulama dapat dikembangkan

⁵⁰ Muhammad Ramadhani, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara pribadi*, 2024

berdasarkan perkembangan zaman dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sesuai dengan syariat.

Childfree secara bahasa diartikan dengan "bebas anak". Secara istilah dapat dipahami adalah ketika pasangan suami-istri bersepakat untuk tidak memiliki anak ketika menjalani hubungan perkawinan untuk selamanya.

Dalam pandangan informan, fenomena *childfree* ini sebagai sesuatu yang merusak fitrah manusia. Karena dalam islam, sebagai manusia fitrah nya adalah mempunyai keturunan yang diberi/dititipkan oleh Allah SWT. Jika melihat daripada tujuan-tujuan mempunyai anak seperti yang diceritakan dalam Alquran adalah agar menambah ketakwaan seorang hamba dan mempunyai keturunan yang shaleh/sholehah, yang kelak dapat menolong orangtuanya dikehidupan setelah kehidupan dunia. sebagaimana yang tercantum dalam QS Ibrahim (14) : ayat 40 yang berbunyi “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”

Sehingga dalam memiliki keturunan jangan memandang sebagai sesuatu yang mempersulit kehidupan, tetapi pandanglah sebagai suatu investasi akhirat, karena tolak ukur keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah menjadikan keturunannya sebagai keturunan yang soleh/solehah, jika tidak memiliki keturunan, siapa yang dapat mendoakan ketika telah mati.

Menanggapi postingan tersebut, Jika tujuan untuk melakukan *childfree* adalah agar menjaga kecantikan, hal tersebut menurut informan tidak wajar karena pada hakikatnya seseorang memang ketika bertambahnya usia akan bertambah pula tanda tanda penuaan, baik wajah maupun diri seseorang. Jika ekonomi menjadi salah satu faktor seseorang enggan memiliki anak sama sekali ini pun

keliru, sebagaimana dalam QS Al An'am (6): ayat 151, yang berbunyi “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Ayat ini menjadi tolak ukur bahwa bukan orang tua yang memberikan rezeki melainkan telah ditetapkan oleh Allah. Sebagai orang tua tugas dan kewajibannya hanyalah mencari rezeki yang halal, bukan memberikan rezeki. Dalam QS An Nur(24) : ayat32, Allah berfirman “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sehingga menikah dapat membuka pintu rezeki, misalnya sebelum menikah tidak memiliki rumah, tetapi setelah menikah seiring bertambahnya kewajiban, akhirnya memiliki rumah begitu pula contoh-contoh lain, meski harus melewati tantangan-tantangannya. bukankah kehadiran kita karena adanya keinginan orang tua kita atas hadirnya diri kita, saya meyakini bahwa orangtua kita tidak pernah berpikir untuk tidak memiliki anak, lantas mengapa kita harus berpikir demikian. Jika menunda untuk memiliki anak, hal tersebut diwajibkan

karena mungkin ada prioritas lain yang lebih penting. Tetapi jika untuk tidak memiliki anak sama sekali, saya tidak setuju. Disatu sisi suatu saat kita pasti akan meninggal dunia, sehingga manusia perlu berkembang biak untuk mengelola tempatnya hidup yaitu bumi dan melanjutkan kehidupan generasi generasi muda pada masanya.

Pilihan untuk *childfree* tidak dapat kita batasi karena hal tersebut merupakan hak dan keinginan pribadi. Di Indonesia sendiri tidak termasuk tindak pidana karena tidak ada uu yang mengatur tentang Hal tersebut. Tetapi untuk publikasi, saya tidak sepakat karena dapat memengaruhi orang awam dalam menentukan pilihan. Apalagi ketika dipikirkan dampak negatif dari *childfree* ini jika paham tersebut menyebar ke seluruh kalangan dan diterapkan, maka bangsa ini akan kehilangan generasi penerusnya.⁵¹

3. Informan Ketiga

Nama : Muhammad Ramadhani Abdan

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : MA Da'wah Islamiyah

Menurutnya harusnya setiap mahasiswa hukum keluarga Islam peka terhadap persoalan baru mana yang muncul di masyarakat. Menurut informan *childfree* terbagi menjadi dua yaitu *childfree* dalam bentuk menunda kelahiran dan *childfree* yang kedua adalah tidak ingin memiliki anak sama sekali, Untuk *childfree* yang pertama menurutnya sah sah saja, tetapi untuk *childfree* yang kedua tidak diperbolehkan.

⁵¹ Muhammad Zaid Ismail, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

Alasan memilih *childfree* yang dikemukakan di dalam postingan tersebut menurut informan tidak tepat, karena jika alasannya meniti karir, alasan tidak sanggup menanggung beban ekonomi, serta untuk menjaga kecantikan, maka menurutnya banyak juga yang memiliki anak karirnya bagus, ekonominya bagus dan terlihat cantik. Jadi alasan tersebut bagi informan tidak relevan jika dijadikan alasan untuk *childfree* yang dalam artian tidak akan memiliki anak selama hidupnya. Serta jika memiliki anak maka akan banyak sekali manfaatnya salah satunya, adalah ketika sudah masa tua maka ia tidak akan sebatang hidup sebatang kara.

Mengenai publikasi tentang pilihan hidup *childfree* ini menurutnya tidak perlu dipublikasikan, cukup disimpan untuk sendiri saja⁵².

4. Informan Keempat

Nama : Muhammad Soleh Zuhdi Irfandi

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : SMA Darul Hijrah Putera

Menurut informan setiap mahasiswa hukum keluarga islam itu harus peka terhadap persoalan dan hukum yang baru, karena pada dasarnya memang mahasiswa jurusan hukum keluarga islam pasti berkecimpung di ranah hukum , maka oleh karena itu mahasiswa jurusan hukum keluarga islam harus selalu update permasalahan yang baru dan mempelajari dan mengkritisi permasalahan yang baru agar dapat menemukan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

⁵² Muhammad Ramadhani Abdan, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

Childfree menurutnya adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak menginginkan mempunyai anak, dikarenakan beberapa faktor tertentu yang berbeda setiap individu, sebagian dikarenakan tidak ingin membuang uangnya untuk keperluan bayi, ada pula yang tidak ingin membuang waktu bekerjanya untuk merawat anak, dan banyak alasan lainnya.

Mengenai postingan instagram tersebut informan berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya terjadi dalam hidup berkeluarga, karena dengan adanya anak dalam keluarga sangatlah banyak manfaatnya, seperti mengajarkan kita menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak-anak, postingan tersebut juga bertentangan dengan ajaran dan sunnah dari Rasulullah Saw, yang mana beliau mengajarkan kita agar mempunyai banyak keturunan, karena beliau bangga terhadap umatnya yang banyak diakhir zaman. Postingan tersebut menggambarkan bahwa orang tidak ingin memiliki anak biasanya orang yang memiliki nafsu dan cinta terhadap kekayaan duniawi.

Boleh atau tidaknya dipublikasikan itu tergantung pada masing masing individu, memang tidak ada yang melarang terhadap publikasi hal tersebut, namun hal tersebut sebenarnya kurang pantas untuk dipublikasikan, karena mayoritas orang rata-rata memiliki anak, hanya segelintir minoritas saja yang tidak memiliki dan tidak ingin memiliki anak. Kalau menurut saya pribadi hal tersebut tidak pantas dipublikasikan karena hal tersebut sudah jelas salah dan untun apa mempublikasikan hal yang sudah jelas salah, mempublikasikan hal tersebut bagaikan pembodohan masal yang banyak mudhorotnya, dan tidak ada masalah didalamnya.⁵³

⁵³ Muhammad Soleh Zuhdi Irfandi, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

5. Informan Kelima

Nama : Hafis Anshari

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : MA Alfalah Putera

Sebagai mahasiswa haruslah peka terhadap persoalan yang baru untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan biar lebih aktual.

Menurutnya *childfree* itu ketika seseorang itu ingin menikah tapi tidak ingin memiliki anak.

Setelah melihat postingan instagram tersebut, yang berisikan alasan-alasan kenapa seseorang memilih *childfree*, menurutnya alasan tersebut terlalu bersifat duniawi dan seakan-akan hanya menuruti hawa nafsunya saja. Seperti karena karir, menjaga postur tubuh supaya selalu ideal. Walaupun hukum *childfree* ini tidak haram tapi dirasa informan *childfree* ini bertentangan dengan syariat agama islam karena bertolak belakang dengan hadis nabi Muhammad SAW yang mengatakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”.

Mengenai publikasi pilihan *childfree* ini boleh saja, karena tidak ada juga yang melarang atau hukum yang mengatur tentang publikasi pilihan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Hafiz Anshari, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

6. Informan Keenam

Nama : Zaida Hayati

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : MAN 4 Banjar

Setiap mahasiswa haruslah peka terhadap permasalahan yang baru, karena tugas mahasiswa itu untuk berpikir dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dari sisi keilmuan yang dimilikinya

Childfree menurut informan adalah keinginan untuk tidak memiliki anak dalam suatu pernikahan akan tetapi berbeda-beda ada yang sejak dari awal pernikahan tidak ingin memiliki anak, yang kedua tidak ingin memiliki anak karena faktor ekonomi maupun faktor lainnya, walaupun fisiknya mampu, yang ketiga yaitu tidak memiliki anak karena adanya penyakit yang tidak memungkinkan atau belum diberikan keturunan setelah dilakukan usaha yang maksimal.

Postingan pertama, Menurutnya hal ini merupakan statmen yang dikeluarkan oleh perempuan yang tidak siap untuk menjadi ibu, sebab ketika ia menjadi ibu maka pasti perhatiannya akan banyak fokus terhadap anak sehingga memang tidak terlalu mengurus dirinya sendiri, tetapi alasan yang digunakan itu bukanlah alasan yang kuat untuk membenarkan pendapatnya, sebab seseorang pasti akan terlihat tua meskipun dengan perawatan yang mahal.

Postingan kedua, alasan ini dikemukakan ketika pasangan tidak siap untuk memiliki anak karena jika dipaksakan maka anak akan menjadi korban tetapi ini juga dikeluarkan oleh orang-orang yang merasa stabil hidup berdua saja

tanpa adanya seorang anak. Postingan kedua banyak orang yang gila kerja tapi tidak tertarik memiliki anak, akan tetapi dihari tua nantinya apabila ia akan wafat maka tidak ada seorang anak, maka ia tidak akan bisa mewariskan harta-harta yang diperolehnya selama berkarir tadi.

Postingan ketiga menurut informan, memang betul memiliki anak yang baru memerlukan biaya. Akan tetapi mahal atau tidaknya itu bisa diusahakan, banyak orang yang miskin tapi mampu maupun kebalikanya. Sehingga mahal tidaknya ketergantungan pada orang tua itu sendiri

Postingan keempat, jika ada masalah kesehatan mental masalah kesehatan lainnya, bisa dijadikan alasan *childfree* kerana jika ia memiliki anak maka akan berdampak buruk kepada anaknya sendiri. Postingan kelima, alasan memilih *Childfree* karena masih memiliki tanggung jawab lain maka hal ini dikembalikan ke pada individu masing masing Karena jika dia mampu membagi fokus maka hal tersebut bukanlah halangan.

Mengenai publikasi pilihan hidup *childfree* ini menurutnya boleh-boleh saja dipublikasikan karena itu merupakan kebebasannya, Maka dari itu persoalan dikembalikan kepada si penerima informasi apakah itu memiliki manfaat atau tidak.⁵⁵

7. Informan Ketujuh

Nama : Fitriah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : MAN Barito Selatan

⁵⁵ Zaida Hayati, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

Menurut Informan memang benar setiap mahasiswa harus peka terhadap persoalan baru, apapun itu terlebih khusus mahasiswa hukum keluarga islam maka ia harus peka persoalan dalam hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan lain-lain.

Childfree ini merupakan persoalan yang baru dan mungkin saja masyarakat awam mengaggap hal tersebut bertentangan dengan naluri manusia. Namun, sebagai orang yang bisa dikatakan berpendidikan, menurutnya *childfree* memiliki dampak positif dan negatifnya, kalau dampak negatifnya itu, dilihat dari tujuan pernikahan yang mana salah satunya adalah untuk memperbanyak keturunan dan umat rasulullah. Maka, jika *childfree* dilakukan masa dirasa akan bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut. Dari sisi positifnya, dengan tidak ada anak maka akan mengurangi beban ekonomi maupun sosial. Dan dengan tujuan menghindari kesulitan yang akan dihadapi anak tersebut nantinya.

Menurut informan postingan Instagram tentang *childfree* tersebut boleh boleh saja di publikasikan karena itu merupakan hak individu masing masing. Namun apabila yang membagikan hal tersebut adalah seorang influencer maka itu bisa mempengaruhi masyarakat awam yang sifatnya cuma ikut-ikutan saja tanpa pertimbangan yang matang. Walaupun, hal tersebut tergantung terhadap respon netizen tersebut. maka kita sebagai netizen haruslah berpikir matang-matang terhadap masalah *childfree* ini agar tidak menyesal nantinya.⁵⁶

8. Informan Kedelapan

Nama : Hidayatus Syifa

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

⁵⁶ Fitriah, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : SMA Darul Hijrah Puteri

Menurut informan, tentu sebagai mahasiswa hukum penting untuk peka terhadap persoalan baru karena dengan hal demikian bisa memastikan bagaimana keadaan hukum menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Childfree ini, suatu prinsip atau pilihan dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Tentu dengan pilihan ini mempunyai alasan untuk keputusan mereka sepakat tidak memiliki anak dengan melihat keadaan, kondisi, finansial, atau pun kalau ada penyakit yang bisa membahayakan.

Melihat dari postingan yang peneliti kirim, menurutnya itu merupakan pilihan si selebgram tersebut untuk tidak memiliki anak karena suatu hal lain seperti yang ia sebutkan dalam suatu komentar bahwa dengan prinsip *childfree* ia lebih memiliki waktu luang, dan tidak stres. Mungkin juga ia memiliki alasan lain untuk mempertimbangkan untuk memilih *childfree* yang sebagian tidak ia publikasi.

Menurutnya ini boleh saja dipublikasikan karena itu merupakan hak individu masing-masing dan yang akun yang mempublikasikan hal tersebut pun ada haknya masing-masing dan dia pasti menyebutkan alasan-alasan kenapa memilih *childfree*. *Childfree* ini juga bisa disebabkan oleh gaya hidup seperti misalnya fokus bekerja jadi tidak bisa berada di rumah dan mengurus anak secara penuh, karena mengasuh anak juga bukanlah perkara yang enteng, sehingga kalau memiliki anak takutnya akan mengorbankan anak itu sendiri. Jadi intinya boleh-boleh saja karena itu kan hak masing-masing, Namun, takutnya netizen yang

melihat postingan tersebut menjadi pomo dan ikut-ikutan memilih *childfree* tanpa pertimbangan yang matang. Maka, sebagai pengguna sosial media haruslah lebih bijak terhadap persoalan ini, karena *childfree* merupakan suatu pilihan yang tidak mudah, *childfree* juga masih dianggap hal yang tabu dan menjadi kontroversi dimasyarakat.⁵⁷

9. Informan Kesembilan

Nama : Rini Hernayanti

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 7 (Delapan)

Pendidikan terakhir : SMK Negeri 1 Barabai

Menurut informan setiap mahasiswa Hukum Keluarga Islam harus dan wajib peka terhadap persoalan yang baru, Menurut informan *childfree* adalah suatu keputusan yang dipilih seseorang atau sepasang suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak angkat, maupun anak adopsi.

Menanggapi postingan tersebut informan prihatin terhadap postingan tersebut, dikarenakan salah satu postingannya merupakan dari selebriti yang mempunyai banyak fans, dengan dipublikasikanya postingan itu membuat orang-orang khususnya para fans yang menyukai selebriti itu, bisa saja ingin mengikuti pilihan selebriti tersebut. Sedangkan dalam islam tidak boleh untuk hidup *childfree* dikarenakan tujuan dari menikah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah dan memperbanyak umat Rasulullah SAW. Adapun mengenai alasan-alasan memilih *childfree* (tidak punya anak) karena dari faktor ekonomi, kita sebagai orang yang beragama islam sudah tertulis di dalam Al-

⁵⁷ Hidayatus Syifa, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

Qur'an mengenai rezeki yang di berikan Allah swt sehingga seharusnya kita tidak perlu takut terhadap hal tersebut.

Terhadap publikasi pilihan *childfree* tersebut menurut informan tidak boleh, apabila memilih untuk hidup *childfree* sebaiknya disimpan oleh keluarga atau sepasang suami istri itu saja, karena ditakutkan hal itu akan membuat orang-orang ikut-ikutan mengenai *childfree* itu juga.⁵⁸

10. Informan Kesepuluh

Nama : Salma

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : 8 (Delapan)

Pendidikan terakhir : SMA Negeri 1 Rantau

Menurut pendapat informan, setiap mahasiswa hukum keluarga Islam haruslah peka terhadap persoalan baru, Karena hukum berkembang mengikuti perkembangan zaman mahasiswa sendiri merupakan pilar simbol kepekaan terhadap hal-hal yang baru tersebut. Mengenai *childfree* sebenarnya sudah lama ada, bahkan dari perkataan Nabi memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang sudah dapat menjadi dalil yang jelas bahwasanya *childfree* dalam Islam merupakan tren yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dibalik itu semua masalah yang muncul saat ini adalah hebohnya tentang hal tersebut karena adanya pertentangan oleh oknum-oknum yang membagikan publikasi dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang kontra terhadap *childfree* tersebut.

⁵⁸ Rini Hernayanti, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

Sebagai tim netral, menurut informan sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan dengan postingan tersebut. Oleh sebab karena memiliki seorang anak ataupun tidak itu urusan pribadi masing-masing, mungkin dengan postingan tersebut niat nya hanyalah memberitahukan kepada halayak publik bahwasanya *childfree* itu berhak dimiliki oleh seseorang yang beranggapan bahwa memiliki anak itu mahal.

Terkait publikasi pilihan *childfree* tersebut, menurutnya boleh, dengan asas hak memberikan pendapat, selagi itu dengan syarat adanya maslahat di dalamnya maka boleh-boleh saja. Secara eksplisitpun hukum *childfree* tidak haram, karena memang tidak ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan suami dan istri untuk memiliki anak. Tapi seandainya publikasi tersebut memiliki pro kontra, sebaiknya tidak perlu dibagikan.⁵⁹

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang diperoleh, maka analisis data menghasilkan beberapa pokok bahasan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Dari 10 mahasiswa yang menjadi informan, terdapat dua pendapat mengenai postingan *childfree* di Instagram yaitu :

Pendapat pertama dari 10 mahasiswa 4 diantaranya berpendapat bahwa postingan *childfree* tersebut merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Alasannya, mereka melihat postingan tersebut hanya sebagai bentuk informasi dan kebebasan berekspresi yang wajar dalam konteks kebebasan berpendapat. Dan tidak menjadi permasalahan pula dalam publikasi pilihan *childfree* ini sesuai

⁵⁹ Salma, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 2024

dengan hak kebebasan berpendapat. Hal ini, dikembalikan kepada si penerima informasi untuk mempertimbangkan secara matang pilihan *childfree* ini.

Alasan-alasan memilih keputusan untuk hidup *childfree* memang dapat bervariasi dan tergantung pada prinsip hidup masing-masing individu. Beberapa orang mungkin merasa bahwa memiliki anak akan mengorbankan kebebasan, waktu, dan kesempatan untuk mengejar tujuan hidup mereka yang lain. Sementara itu, ada juga yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan untuk tidak menambah populasi dunia. Dari alasan-alasan tersebut mereka *childfree* ini memiliki dampak positif maupun negatif tergantung masing-masing individu.

Pendapat kedua dari 10 mahasiswa 6 diantaranya berpendapat bahwa postingan tersebut merupakan sesuatu yang perlu diluruskan, karena tidak sesuai dengan realitas kehidupan berkeluarga dan menekankan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan cenderung bersifat duniawi dan memenuhi hawa nafsu belaka. Alasannya karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki dan melanjutkan keturunan, dan juga merupakan anugerah atau amanah dari Allah. Dalam perspektif ini, fenomena *childfree* dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pernikahan serta dianggap sebagai tindakan yang merusak fitrah manusia. Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya dampak negatif dari influencer yang mempublikasikan pilihan hidup *childfree* ini, yang bisa saja memengaruhi pengikutnya.

Kehadiran kita di dunia dipandang sebagai bagian dari kehendak Allah SWT. Meskipun orang tua dianggap sebagai sebab alamiah dibalik kelahiran seseorang, namun keyakinan bahwa Allah lah yang menetapkan takdir setiap

individu tetap dijunjung tinggi. Berbeda dengan penundaan memiliki anak, dalam Islam, terdapat konsep kesadaran diri (*murâqabah*) dalam pengambilan keputusan. Ini berarti seseorang dianjurkan untuk mempertimbangkan secara seksama alasan-alasan di balik setiap tindakan yang diambil, termasuk dalam hal menunda memiliki anak. Jika alasan-alasan tersebut sesuai dengan syariat dan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, maka penundaan tersebut dapat diwajarkan.

Dalam konteks teori Hak Asasi Manusia (HAM), fenomena *childfree* sejalan dengan prinsip kebebasan individu untuk membuat pilihan dalam kehidupan pribadi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak, dan ini tidak bertentangan dengan HAM selama itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur hak asasi manusia di Indonesia.⁶⁰

Keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) adalah pilihan pribadi yang seharusnya dihormati oleh masyarakat. Setiap individu atau pasangan memiliki hak untuk menentukan jalur kehidupan yang sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka. Diskriminasi terhadap pilihan *childfree* merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip kebebasan berpendapat sesuai dengan pasal 28 dan asal 28E ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.⁶¹ Jadi, tidak ada larangan publikasi pilihan *childfree* ini

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

⁶¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari perspektif fikih munakahat dan hukum Islam, pilihan *childfree* yang berarti tidak memiliki anak memunculkan pertanyaan yang lebih kompleks. Penting untuk diingat bahwa istilah *childfree* sendiri relatif baru dan belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik. Dalam Islam, tidak ada larangan eksplisit terhadap pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, tetapi hal ini mungkin dianggap tidak memenuhi salah satu tujuan utama pernikahan.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya tentang ikatan lahir batin antara suami istri, tetapi juga tentang memenuhi tujuan-tujuan tertentu, seperti yang disebutkan dalam kitab *Ihyâ Ulmûddîn* yaitu melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan manusia akan kasih sayang, memperkuat panggilan agama, menumbuhkan kesungguhan dan tanggung jawab serta membentuk masyarakat yang tenteram. Dan seseuai dengan nas Al-Quran surah al-Nahl (16): 72 dan surah al-Nisa (4):1 serata hadis yang berbunyi Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat ” [HR Ibnu Hibban 9/338,Irwa“ no 1784].⁶²

Selain itu, anak yang sholeh dan sholehah dapat menjadi sumber pahala yang terus mengalir bagi orang tuanya, terutama jika mereka mengajarkan anak-anaknya ilmu yang bermanfaat dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Setiap kebaikan yang dilakukan anak akan mendatangkan pahala bagi orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kehadiran anak di tengah keluarga memberikan kebahagiaan

⁶² H. M. Ali, *Terjemah Bulughul Marom*, h.433

tersendiri dan penyejuk hati serta menjadi penyempurna bagi kehidupan berkeluarga.

Postingan-postingan Instagram yang berisi alasan-alasan memilih *childfree* tersebut dianggap sebagai sesuatu yang harus diluruskan. Postingan-postingan yang membahas alasan memilih untuk tidak memiliki anak terkadang terkesan mengesampingkan takdir yang telah Allah tetapkan, dan lebih bersifat spekulatif daripada mencerminkan kondisi sebenarnya, seperti tidak memiliki anak akan membuat seseorang menjadi tampak lebih muda karena tidak stress dan bisa menggunakan biayanya untuk perawatan, padahal kenyataannya setiap manusia itu pasti menua, tidak ada yang selalu muda. Alasan-alasan seperti ekonomi tidak dapat dibenarkan untuk tidak memiliki anak sama sekali karena yang memberi rezeki itu bukanlah orang tuanya. Namun, Allah-lah yang memberi rezeki tersebut melalui perantara uang orang tuanya. Sehingga kewajiban orang tua adalah berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya, dan walaupun belum siap juga maka lebih baik menunda kelahiran dari pada memutuskan langsung tidak ingin memiliki anak sama sekali.

Postingan tentang keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) yang dibagikan terutama oleh influencer dapat memengaruhi pengikut mereka untuk mengikuti jejak tersebut. Hal ini memang sejalan dengan kebebasan berpendapat. Dalam Islam, hak setiap individu untuk menentukan pilihan hidup dan menyuarakan pendapatnya diakui. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, termasuk batasan agama. Kebebasan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merusak moral serta tidak memprovokasi tindakan-tindakan yang bertentangan

dengan hukum Islam itu sendiri. Influencer, sebagai figur publik, seharusnya menyadari dampak dari setiap postingan mereka dan mempertimbangkan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut penulis, postingan *childfree* di Instagram perlu disaring dan diluruskan karena tidak sesuai dengan realitas kehidupan berkeluarga. Pilihan *childfree* menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk meneruskan dan melanjutkan keturunan, serta seakan-akan mendahului takdir Allah Swt. Islam mengakui hak setiap individu untuk menentukan pilihan hidup dan menyuarakan pendapatnya, namun kebebasan ini harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak boleh merusak moral atau memprovokasi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.